



P U T U S A N

Nomor 225 /Pid.Sus/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANJAYA Alias JAYA.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 27 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Baru, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
6. Agama : Islam.
7. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum Donal Salawane, SH, Dkk, Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM RAKYAT MISKIN yang beralamat di jalan Tulukabessy No.52 Mardika-Kota Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 225/Pid.Sus/2020/PN.Amb, tanggal 9 Juli 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225 /Pid.Sus /2020 /PN.Amb, tanggal 17 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN.Amb, tanggal 18 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANJAYA Alias JAYA**, bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANJAYA Alias JAYA**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan, denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidi 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,12 gram, diberi nomor barang bukti 20.119.99.05.05.0033.K,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Peenasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan tertanggal yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 56/ S.1.10/Enz.1/06/2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SANJAYA Alias JAYA, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah saudara IMRAN di talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pergi ke rumah saudara Imran dengan tujuan untuk membeli shabu paketan dari saudara Imran, sesampainya terdakwa di rumahnya Imran, terdakwa bertemu dengan saudara Imran lalu mengatakan "saya ingin membeli shabu" kemudian saudara Imran bertanya kepada terdakwa "mau ambil berapa", selanjutnya terdakwa menjawab "saya mau ambil paketan tiga ratus" dan langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Imran, setelah menerima uang tersebut saudara Imran langsung pergi menggunakan motor dan selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wit saudara Imran kembali ke rumah saudara Imran sambil membawa 1 (satu) paketan sabu dan memberikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang sambil membawa 1 (satu) paket shabu tersebut.
- Bahwa saksi Yani dan saksi Arman Matulesy sebelumnya mendapatkan informasi dari informan dan selanjutnya melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang saat itu berada di ruma terdakwa tepatnya di kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/04/Labkes/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:
SANJAYA Alias JAYA, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 15mL; Warna Spesimen : Kuning muda ; pH 5,8, dengan Laporan Hasil Uji :
Pemeriksaan :
Morphine : Negatif
Amphetamine : Negatif
THC : Negatif
Benzodiazepine : Negatif
Methamphetamine : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.03.20.0033 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 42/ III/ Res.4.2/ 2020 tanggal 16 Maret 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 gram, diberi nomor barang bukti 20.119.99.05.05.0033.K.Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. SANJAYA Alias JAYA.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dengan No :

20.119.99.05.05.0033.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/47/IV/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni Drs. Imam Sumantri, M.Si, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. Sanjaya Alias Jaya, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan ia terdakwa SANJAYA Alias JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANJAYA Alias JAYA, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di di rumah terdakwa di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Yani dan saksi Arman Matulesy sebelumnya mendapatkan informasi dari informan dan selanjutnya melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang saat itu berada di ruma terdakwa tepatnya di kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari saudara Imran, saat terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa pergi ke rumah saudara Imran dengan tujuan untuk membeli shabu paketan shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Imran, setelah menerima uang tersebut saudara Imran langsung pergi menggunakan motor dan selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wit saudara Imran kembali ke rumah saudara Imran sambil membawa 1 (satu) paketan sabu dan memberikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang sambil membawa 1 (satu) paket shabu tersebut, sejak itula terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paketan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa sampaiakhirnya ditangkap oleh anggota Polri.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/04/Labkes/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:
SANJAYA Alias JAYA, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen \pm 15mL; Warna Spesimen : Kuning muda ; pH 5,8, dengan Laporan Hasil Uji :
Pemeriksaan :
Morphine : Negatif
Amphetamine : Negatif
THC : Negatif
Benzodiazepine : Negatif
Methamphetamine : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.03.20.0033 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 42/ III/ Res.4.2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 16 Maret 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 gram, diberi nomor barang bukti 20.119.99.05.05.0033.K.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. SANJAYA Alias JAYA.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

20.119.99.05.05.0033.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/47/IV/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Maluku selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni Drs. Imam Sumantri, M.Si, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. Sanjaya Alias Jaya, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan ia terdakwa SANJAYA Alias JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SANJAYA Alias JAYA, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di di rumah terdakwa di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Amb



penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Yani dan saksi Arman Matulesy sebelumnya mendapatkan informasi dari informan dan selanjutnya melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang saat itu berada di ruma terdakwa tepatnya di kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Kec. Sirimau Kota Ambon, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari saudara Imran, saat terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa pergi ke rumah saudara Imran dengan tujuan untuk membeli shabu paketan shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Imran, setelah menerima uang tersebut saudara Imran langsung pergi menggunakan motor dan selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wit saudara Imran kembali ke rumah saudara Imran sambil membawa 1 (satu) paketan sabu dan memberikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang sambil membawa 1 (satu) paket shabu tersebut, sejak itula terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paketan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa sampaiakhirnya ditangkap oleh anggota Polri.
- Bahwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu, terdakwa melakukan dengan cara menyiapkan botol aqua dan merakit botol tersebut dengan pipet, kaca sehingga menjadi botol bong, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut didalam kaca botol bong tersebut, selanjutnya terdakwa membakar ujung kaca botol bong tersebut dan menempelkan bibir ke pipet botol bong sambil menghisapnya sampai dengan shabu tersebut habis terpakai.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/04/Labkes/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:

SANJAYA Alias JAYA, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen \pm 15mL; Warna Spesimen : Kuning muda ; pH 5,8, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Negatif

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.03.20.0033 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 42/ III/ Res.4.2/ 2020 tanggal 16 Maret 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 gram, diberi nomor barang bukti 20.119.99.05.05.0033.K.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. SANJAYA Alias JAYA.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No :

20.119.99.05.05.0033.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/47/IV/KA/TAT/2020/BNNP tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluku Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku yakni Drs. Imam Sumantri, M.Si, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis menyimpulkan terhadap terdakwa/terdakwa An. Sanjaya Alias Jaya, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan ia terdakwa SANJAYA Alias JAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YANI**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah Narkotika ;
 - Bahwa saksi bersama rekan, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan di lakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 jam 17.00 wit di rumahnya tepat di kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
 - Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa SANJAYA Alias JAYA ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu kemudian kami petugas melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Baru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon maka kami lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik bening berukuran kecil yang didalamnya beerisikan penggalan-penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya kami mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pulau Ambon & PP Lease untuk diproses lebih lanjut ;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ia sendiri di dalam kamar saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara IMRAN;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan terhadapnya saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARMAND MATULESSY**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi mengerti hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah Narkotika ;
- Bahwa saksi bersama rekan YANI, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan di lakukan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 jam 17.00 wit tepatnya di rumah terdakwa di dalam kamar beralamat di Jalan Baru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa SANJAYA Alias JAYA ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu kemudian kami petugas melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Baru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon maka kami lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik bening berukuran kecil yang didalamnya beerisikan penggalan-penggalan benda bening berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya kami mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pulau Ambon & PP Lease untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ia sendiri di dalam kamar saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara IMRAN;



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan terhadapnya saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SANJAYA Alias JAYA, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan dengan sejujurnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan ke persidangan karena terkait dengan masalah Narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi yaitu saksi YANI dan ARMAND MATULESSY pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wit, alamat Jalan Baru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara IMRAN di Talake;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap maka di ketemuan barang bukti 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong alat pengisap;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa baru selesai mengkonsusinya (menggunakannya);
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2010;
- Bahwa terdakwa tahu barang tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa yang meracik sendiri dan yang merakit botol bong (alat pengisap) tersebut yang dibuat dari botong aqua;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memilki shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 gram diberi nomor barang bukti 20.119.99.05.05.0033.K;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum semuanya benar adalah identitas terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi YANI dan ARMAND MATULESSY pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wit, alamat Jalan Baru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara IMRAN di Talake;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap maka di ketemuan barang bukti 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong alat pengisap;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memilki shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau memiliki atau menyimpan Narkotika shabu-shabu adalah adalah tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.03.20.0033 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 42/ III/ Res.4.2/ 2020 tanggal 16 Maret 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:



1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 gram, diberi nomor barang bukti 20.119.99.05.05.0033.K.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. SANJAYA Alias JAYA.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No : 20.119.99.05.05.0033.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah dan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. .Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama SANJAYA Alias JAYA, dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata semuanya benar sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat pula dengan keterangan saksi YANI dan ARMAND MATULESSY, yang menyatakan bahwa benar terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah saudara SANJAYA Alias JAYA, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya karena setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya telah dijawab dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi salah orang dan juga terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan secara hukum karena tidak memiliki ijin dari yang berwenang, perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka nyatanya terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menyimpan shabu-shabu tersebut, disamping itu terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dibidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidak berhak untuk membawa Narkotika shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu bagian atau sub unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ternyata



pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wit, alamat Jalan Baru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya di dalam kamar di rumah terdakwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi saksi Saudara YANI dan Saudara ARMAND MATULESSY dan ditemukan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong alat pengisap yang atas pengakuan terdakwa ia memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Imran seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika shabu-shabu tersebut dan berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON No. Lab : R-PW.01.01.119.1192.03.20.0033 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Seksi Pengujian Kimia Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 42/ III/ Res.4.2/ 2020 tanggal 16 Maret 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 gram, diberi nomor barang bukti 20.119.99.05.05.0033.K.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. SANJAYA Alias JAYA.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No : 20.119.99.05.05.0033.K berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;



Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana kepada diri terdakwa yang akan di tuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 gram, diberi nomor barang bukti 20.119.99.05.05.0033.K, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdaakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANJAYA Alias JAYA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,12 gram, diberi nomor barang bukti 20.119.99.05.05.0033.K,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari KAMIS, tanggal 1 Oktober 2020 oleh Christina Tetelepta,SH, sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, SH dan Lucky R Kalalo,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J Parera,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fitria Tuahuns,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, SH.

Christina Tetelepta,SH.

Lucky R Kalalo, SH.

Panitera Pengganti,

Joseph J.Parera, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)